



Gratifikasi Seksual sebagai Bentuk Tindak Pidana Korupsi: Analisis Yuridis Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan Prinsip Hukum Islam

Andi Rachmat Indra^{1*}, Ruslan Abdul Gani², Rahmi Hidayati³, Abdul Halim⁴

¹ Program Pascasarjana Universitas Indonesia Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

²⁻³ Fakultas Syariah Universitas Indonesia Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

⁴ Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama, Universitas Indonesia Negeri Sulthan Thaha Saifuddin, Jambi, Indonesia

*Penulis Korespondensi: andirachmatindra@gmail.com

Abstract. *From the perspective of criminal liability theory, criminal policy, and Islamic law, sexual gratification is a form of corruption. According to positive criminal law, a person can only be held liable when three essential elements are fulfilled: an unlawful act, culpability (dolus or culpa), and the capacity for responsibility. However, in the context of public office, sexual gratification constitutes an unlawful act because it involves the acceptance of non-fina. Since the acceptance of sexual services within a power relationship usually indicates awareness of reciprocal policy gains, purpose (dolus) is frequently dominating. From the perspective of criminal policy, the restriction of sexual gratification reflects the growth of corruption as a white collar crime—a term coined by Edwin H. Sutherland—where abuse of power encompasses intangible rewards in addition to monetary transfers. According to Islamic law, sexual enjoyment constitutes two violations: it may be considered risywah (bribery) because of its transactional motive, and it may also be considered jarimah zina if it takes place outside of a legally recognized marriage. Such behaviors compromise the protection of property, ancestry, and religion through the framework of maqāsid al-sharī'ah developed by Abu Ishaq al-Shatibi in Al-Muwafaqat. The study comes to the conclusion that in order to guarantee accountability, protect public integrity, and promote social welfare, it is imperative to develop legal interpretation and evidential procedures.*

Keywords: *Criminal Liability; Maqasid al-Shari'ah; Risywah; Sexual Gratification; White Collar Crime.*

Abstrak. Berdasarkan perspektif teori pertanggungjawaban pidana, kebijakan kriminal, dan hukum Islam, gratifikasi seksual merupakan bentuk korupsi. Menurut hukum pidana positif, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban apabila tiga unsur penting terpenuhi: perbuatan melawan hukum, kesalahan (dolus atau culpa), dan kapasitas untuk bertanggung jawab. Namun, dalam konteks jabatan publik, kepuasan seksual merupakan perbuatan melawan hukum karena melibatkan penerimaan non-fina. Karena penerimaan jasa seksual dalam hubungan kekuasaan biasanya menunjukkan kesadaran akan keuntungan kebijakan timbal balik, tujuan (dolus) seringkali menjadi dominan. Dari perspektif kebijakan kriminal, pembatasan kepuasan seksual mencerminkan pertumbuhan korupsi sebagai kejahatan kerah putih—istilah yang diciptakan oleh Edwin H. Sutherland—di mana penyalahgunaan kekuasaan mencakup imbalan yang tidak berwujud selain transfer uang. Menurut hukum Islam, kenikmatan seksual merupakan dua pelanggaran: dapat dianggap risywah (penyuapan) karena motif transaksionalnya, dan juga dapat dianggap jarimah zina jika terjadi di luar perkawinan yang diakui secara hukum. Perilaku seperti itu membahayakan perlindungan harta benda, warisan leluhur, dan agama melalui kerangka maqāsid al-sharī'ah yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi dalam Al-Muwafaqat. Studi ini menyimpulkan bahwa untuk menjamin akuntabilitas, melindungi integritas publik, dan meningkatkan kesejahteraan sosial, sangat penting untuk mengembangkan interpretasi hukum dan prosedur pembuktian.

Kata kunci: Gratifikasi Seksual; Kejahatan Kerah Putih; Maqasid al-Shari'ah; Risywah; Tanggung Jawab Pidana.

1. LATAR BELAKANG

Oleh karena efeknya yang sistemik terhadap stabilitas politik, ekonomi, dan sosial, korupsi adalah kejahatan luar biasa yang mendapat perhatian global. Praktik ini tidak hanya membahayakan ekonomi negara tetapi juga merusak supremasi hukum, demokrasi, meningkatkan ketimpangan sosial, dan menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia. Syed Hussein Alatas (1990) menggambarkan korupsi sebagai "penyakit kekuasaan" yang

berkembang biak dalam birokrasi yang tidak bertanggung jawab dan tidak bermoral. Korupsi juga dianggap sebagai ancaman terhadap pembangunan berkelanjutan secara global karena menghambat pembagian sumber daya publik yang adil.

Korupsi di Indonesia sudah ada sejak kemerdekaan, tetapi belum ditangani secara menyeluruh selama revolusi fisik. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, memperkuat rezim antikorupsi. Berbagai jenis perilaku koruptif kini dikriminalisasi dan hukuman pidana diperberat oleh undang-undang ini. Di sisi kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan banyak hal untuk menangani kasus korupsi melalui penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan yang agak terpisah.

Meskipun demikian, data Indeks Persepsi Korupsi Transparency International menunjukkan bahwa Indonesia telah berada pada kategori sedang ke bawah dalam beberapa tahun terakhir dibandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Ini menunjukkan bahwa korupsi di Indonesia adalah masalah struktural dan kultural. Korupsi sekarang dianggap sebagai kejahatan kulit putih yang kompleks dan terselubung, bukan hanya kejahatan konvensional. Menurut Edelhertz (1970), tindakan ilegal yang dilakukan secara tersembunyi dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi atau menghindari kewajiban keuangan dikenal sebagai tindakan hitam dalam pekerjaan. Karena sifatnya yang tidak terlihat, pembuktiannya memerlukan pendekatan integratif dan sistemik.

Perkembangan modus operandi korupsi menunjukkan bahwa pelaku terus menciptakan cara baru untuk menggunakan celah di antara peraturan. Gratifikasi adalah salah satu bentuk yang mengalami perluasan makna. Menurut Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001, gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajiban dianggap sebagai suap. Menurut penjelasan pasal tersebut, gratifikasi dapat berupa berbagai jenis pemberian, seperti uang, barang, rabat, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perawatan medis gratis, dan "fasilitas lainnya".

Frase "fasilitas lainnya" telah menyebabkan perdebatan normatif, terutama tentang apakah pelayanan seksual dapat dianggap sebagai gratifikasi. Indikasi pemberian layanan seksual sebagai bagian dari transaksi koruptif telah muncul dalam beberapa kasus yang menarik perhatian publik. Namun, masalah interpretasi dan pembuktian muncul karena undang-undang tidak menyatakannya secara eksplisit. Ini terutama terkait dengan hubungan kausal antara pemberian layanan dan penyalahgunaan jabatan.

Dalam hukum pidana, sanksi adalah konsekuensi hukum atas pelanggaran standar. Hamzah (2008) menyatakan bahwa sanksi pidana adalah penderitaan yang diberikan negara

kepada orang yang melakukan pelanggaran hukum. Pasal 12B menetapkan ancaman pidana berat, yaitu denda hingga satu miliar rupiah dan penjara seumur hidup atau penjara antara 4 dan 20 tahun. Namun, kurangnya penegasan tentang gratifikasi seksual dapat menyebabkan ketidakpastian hukum.

Dari sudut pandang hukum Islam, sejumlah jarimah seperti ghulul, risywah, dan khianat memiliki hubungan konseptual dengan korupsi. M. Nurul Irfan (2011) menyatakan bahwa Al-Qur'an melarang keras suap, atau risywah, sebagai bentuk perbuatan tercela yang dilaknat dalam hadis Nabi (QS. Al-Baqarah: 188; QS. An-Nisa: 135). Termasuk dalam kategori risywah, gratifikasi yang bertujuan memengaruhi keputusan pejabat termasuk dalam kategori risywah karena mengandung elemen manipulasi keadilan.

Selain itu, gratifikasi dapat dianggap sebagai jarimah zina dalam fiqh jinayah jika melibatkan hubungan seksual di luar pernikahan. Dalam konteks ini, pelanggaran mencakup aspek moral dan spiritual selain administratif dan keuangan negara. Dalam hukum Islam, sanksi ('uqubah) didefinisikan sebagai balasan yang dimaksudkan untuk mempertahankan kebaikan dan mencegah kerusakan. Oleh karena itu, gratifikasi seksual memiliki dua aspek pelanggaran: penyalahgunaan kekuasaan dan pelanggaran norma syariah.

Budaya pemberian hadiah sebagai simbol penghormatan dan pengikat relasi sosial juga merupakan aspek sosiologis dari masalah gratifikasi di Indonesia. Hadiah dianjurkan dalam Islam untuk mempererat ukhuwah. Namun, hadiah yang diberikan dengan tujuan mempengaruhi keputusan jabatan merupakan tindakan yang melanggar hukum. Penting bagi penegakan hukum untuk membedakan antara hadiah yang sah dan gratifikasi yang terlarang.

Kebaruan dalam penelitian ini terletak pada tiga elemen utama. Pertama, penelitian ini menawarkan konstruksi argumentatif yang mendukung gagasan bahwa gratifikasi seksual secara konseptual dapat dikategorikan sebagai "fasilitas lainnya" dalam Pasal 12B; namun, ini memerlukan penafsiran mendalam yang didasarkan pada alasan undang-undang. Kajian sebelumnya belum banyak membahas metode ini secara menyeluruh, dan mereka biasanya berhenti pada perdebatan terminologis.

Kedua, alih-alih menggunakan pendekatan deskriptif, penelitian ini mengintegrasikan analisis hukum positif dengan hukum pidana Islam. Studi ini menggunakan risywah dan jarimah zina sebagai kerangka normatif untuk memperjelas aspek moral dan tanggung jawab pelaku, termasuk kemungkinan pihak pemberi layanan bertanggung jawab. Metode integratif ini meningkatkan diskusi akademik tentang bagaimana hukum nasional dan prinsip syariah dapat diharmonisasi dalam pemberantasan korupsi.

Ketiga, penelitian ini mengusulkan perubahan normatif dengan menetapkan gratifikasi seksual secara eksplisit dalam undang-undang antikorupsi untuk menghindari ambiguitas kata "fasilitas lainnya". Rekomendasi ini didasarkan pada analisis doktrin kekaburan, yang berpotensi melemahkan kinerja penegakan hukum. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya bersifat konseptual tetapi juga memberikan kontribusi preskriptif untuk pembaruan hukum.

Atas dasar demikian, korupsi sebagai pelanggaran pekerjaan putih terus berkembang karena dinamika sosial dan kelemahan sistem hukum. Salah satu jenis baru yang menantang sistem hukum Indonesia adalah gratifikasi seksual. Meskipun diperlukan penjelasan lebih lanjut, landasannya secara umum didasarkan pada Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Dalam undang-undang Islam, praktik ini jelas termasuk risywah, yang dapat mengandung unsur jarimah zina. Oleh karena itu, penelitian ini menegaskan bahwa reformasi norma dan penggabungan perspektif hukum positif dan Islam sangat penting untuk menjamin kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemaslahatan publik.

2. KAJIAN TEORITIS

Dalam hukum pidana, teori pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai fondasi konseptual untuk menentukan kapan dan bagaimana seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas suatu perbuatan yang dilarang. Istilah aansprakelijk, verantwoordelijk, dan toerekenbaar dikenal dalam undang-undang Belanda. Pompee mengatakan bahwa aansprakelijk dan verantwoordelijk mengacu pada subjek (individu) yang bertanggung jawab, sedangkan toerekenbaar mengacu pada tindakan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada seseorang. Akibatnya, istilah toerekeningsvatbaar sering diperdebatkan karena alasan yang dinilai adalah perbuatannya, bukan semata-mata orangnya. Seperti yang ditunjukkan oleh perbedaan istilah ini, pertanggungjawaban pidana selalu dikaitkan dengan hubungan antara subjek hukum dan perbuatan yang dilakukannya.

Kebijakan kriminal mencakup kebijakan yang mengatur sistem pertanggungjawaban pidana. Pemilihan sistem tersebut bukan hanya tindakan teknis; itu adalah hasil dari pertimbangan rasional, filosofis, dan sosiologis yang relevan dengan perkembangan masyarakat. Dalam hal ini, Romli Atmasasmita mengacu pada ide Roscoe Pound dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, yang menggambarkan konsep tanggung jawab sebagai situasi di mana seseorang memiliki hak untuk menuntut, dan pihak lain wajib memenuhi tuntutan tersebut (Pound, 1954). Konsep ini mengatakan bahwa pertanggungjawaban adalah hubungan normatif yang diatur oleh hukum.

Pound (1954) mengatakan bahwa tanggung jawab secara historis didefinisikan sebagai kewajiban untuk membayar orang yang dirugikan. Pembalasan telah berkembang dari hak privat menjadi kewajiban publik seiring dengan peningkatan perlindungan hukum terhadap ketertiban sosial. Sekarang, ukuran pertanggungjawaban didasarkan pada penderitaan atau kerugian yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku daripada nilai pembalasan yang "dibeli". Transformasi ini menunjukkan pergeseran dari paradigma retributif menuju sistem hukum kontemporer yang lebih terukur dan rasional.

Dalam literatur hukum pidana Indonesia, istilah "tindak pidana" memiliki banyak sinonim, termasuk perbuatan yang melanggar hukum, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, dan perbuatan yang boleh dihukum. R. Soesilo (1995) menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh hukum yang diancam dengan pidana jika dilanggar. Meskipun demikian, Moeljatno (2008) menggambarkan peristiwa pidana sebagai satu atau lebih tindakan manusia yang bertentangan dengan undang-undang dan memerlukan penghukuman. Dalam definisi ini, unsur-unsur perbuatan manusia serta pelanggaran terhadap aturan hukum tertulis ditekankan.

Lebih lanjut, Simons menekankan bahwa peristiwa pidana adalah pelanggaran hukum yang berkaitan dengan kesalahan (*schuld*) dari seseorang yang mampu bertanggung jawab. Unsur-unsur kesalahan termasuk *dolus*, yang berarti kesengajaan, dan *culpa*, yang berarti kelalaiannya. Jadi, untuk menjadi bertanggung jawab pidana, harus ada perbuatan yang melanggar hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam menentukan apakah seseorang dapat atau tidak dipidana, ketiga syarat ini menjadi persyaratan ketat.

Dalam hukum pidana, tiga masalah utama dibahas secara sistematis: (1) tindakan yang dilarang, (2) individu yang melakukan tindakan tersebut, dan (3) tindakan pidana yang diancamkan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki ketentuan yang menjelaskan perbuatan yang dilarang. Meskipun demikian, KUHP tidak memberikan definisi yang jelas untuk istilah "*feit strafbaar*". Secara etimologis, "*feit*" berarti bagian dari kenyataan (*een deel van de werkelijkheid*), sedangkan "*strafbaar*" berarti dapat dihukum. Tetapi pada akhirnya, manusia sebagai subjek hukum, bukan perbuatannya, yang dihukum.

Ada banyak pendapat karena tidak ada definisi normatif tentang *strafbaar feit*. Sebagaimana dikutip dalam literatur hukum pidana, Hazewinkel-Suringa mendefinisikan *strafbaar feit* sebagai perilaku manusia yang ditolak dalam kehidupan seseorang dan dianggap harus ditiadakan oleh hukum pidana melalui pemaksaan. Dalam definisi ini, aspek sosial dari tindak pidana ditunjukkan: suatu tindakan dipidana karena bertentangan dengan nilai yang dilindungi masyarakat.

Studi ini juga menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai kerangka normatif hukum Islam selain teori pertanggungjawaban pidana dalam hukum positif. *Maqāṣid al-syarī'ah* merujuk pada tujuan ilahiah yang menjadi dasar pembentukan hukum Islam, karena kata "*maqāṣid*" berasal dari kata "*syarī'ah*", yang berarti jalan menuju sumber kehidupan. Mewujudkan kemaslahatan manusia baik di dunia maupun akhirat adalah tujuan utama syariat, menurut Abu Ishaq al-Shatibi dalam *al-Muwāfaqāt* (1997).

Al-Shatibi menguraikan *maqāṣid al-syarī'ah* dalam empat aspek: (1) tujuan syariat adalah untuk membantu manusia; (2) syariat harus dipahami agar dapat dicapai tujuan ini; (3) syariat bersifat taklifi, sehingga harus dilaksanakan; dan (4) tujuan syariat adalah untuk melindungi manusia dari hukum Allah. Keempat elemen ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya normatif tetapi juga teleologis, dengan fokus pada nilai-nilai moral dan masyarakat.

Secara substansial, *maqāṣid* dibagi menjadi tiga kategori kebutuhan: *darūriyyāt*, *hājiyyāt*, dan *taḥsīniyyāt*. Kategori *darūriyyāt* mencakup lima perlindungan pokok, yaitu *al-kulliyāt al-khams*, yang melindungi agama (*hifẓ al-dīn*), jiwa (*hifẓ al-nafs*), akal (*hifẓ al-'aql*), keturunan (*hifẓ al-nasl*), dan harta (*hifẓ al-māl*). Kelima komponen ini berfungsi sebagai dasar eksistensial bagi kehidupan manusia. Jika tidak terpenuhi, struktur sosial dan spiritual akan hancur.

Hājiyyāt adalah kebutuhan sekunder yang bertujuan untuk menghilangkan kesulitan. Konsep *rukhsah*, atau keringanan hukum, dikenal dalam konteks ini untuk membantu pelaksanaan syariat tanpa menghilangkan tujuan utamanya. *Taḥsīniyyāt*, di sisi lain, adalah kebutuhan pelengkap yang menyempurnakan kehidupan moral dan sosial, seperti adab dan etika. Ketiga kategori ini menunjukkan bahwa hukum Islam proporsional dan mempertimbangkan kebutuhan manusia.

Oleh karena itu, pendekatan komprehensif dihasilkan dari integrasi *maqāṣid al-syarī'ah* dan teori pertanggungjawaban pidana. Dari perspektif hukum positif, pertanggungjawaban menuntut adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, dan kemampuan bertanggung jawab. Dari perspektif *maqāṣid*, pertanggungjawaban harus difokuskan pada perlindungan lima tujuan utama syariat. Metode ini memungkinkan pertimbangan yang tidak hanya legal-formal tetapi juga etis dan teleologis, sehingga penegakan hukum tidak semata-mata represif tetapi berorientasi pada kemaslahatan.

3. METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan jenis penelitian hukum normatif. Studi hukum normatif melihat hukum sebagai norma atau aturan yang berlaku di masyarakat dan membantu orang berperilaku. Fokusnya bukan pada tindakan nyata, tetapi pada aturan hukum yang telah ditulis dan gagasan yang muncul dalam literatur hukum. Penelitian hukum normatif, menurut Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji (2001), adalah jenis penelitian yang memanfaatkan data sekunder atau bahan pustaka. Oleh karena itu, penelitian ini melihat hukum sebagai sistem norma dan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan untuk mempelajarinya.

Metode yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, atau pendekatan undang-undang, yang melibatkan meninjau seluruh peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang diteliti. Fokus penelitian ini adalah pengaturan gratifikasi dalam rezim tindak pidana korupsi dan tindak pidana dari sudut pandang fikih jinayah. Peneliti dapat melihat konsistensi, sinkronisasi, dan hierarki norma hukum yang relevan dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan.

Peter Mahmud Marzuki (2011) menyatakan bahwa metode undang-undang melibatkan meninjau setiap regulasi yang terkait dengan masalah hukum yang sedang ditangani untuk menemukan dasar normatif dan argumen hukum yang tepat. Dengan metode ini, produk legislasi diharapkan dapat dilihat sebagai alat untuk menyelesaikan masalah hukum dalam kerangka sistem hukum nasional.

Soekanto (2007) menyatakan bahwa penelitian hukum normatif hanya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama karena ini adalah penelitian hukum normatif. Data sekunder terdiri dari:

a). Bahan hukum primer, yang merupakan sumber hukum yang sah dan mengikat. Bahan ini mencakup berbagai undang-undang, termasuk Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Selain itu, termasuk putusan pengadilan serta dokumen resmi yang menyusun peraturan perundang-undangan. b). Bahan hukum sekunder: buku teks, jurnal ilmiah, artikel, dan pendapat sarjana tentang masalah penelitian. c). Bahan hukum tersier: bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, yaitu: kamus, kamus besar bahasa Indonesia, kamus bahasa asing, dan ensiklopedia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) atau studi dokumenter. Studi kepustakaan bertujuan untuk menghimpun teori, asas, dan doktrin hukum yang relevan, sedangkan studi dokumenter memeriksa dokumen resmi, peraturan perundang-undangan, dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan subjek penelitian. Metode ini sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, yang menekankan analisis teks dan penelitian hukum lainnya.

Analisis data dilakukan secara kualitatif. Dalam penelitian hukum normatif, analisis kualitatif dilakukan dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat yang runtut, logis, dan tidak tumpang tindih sehingga lebih mudah dipahami (Marzuki, 2011). Metode ini bertujuan untuk memberikan kejelasan konseptual terhadap masalah yang diteliti dengan menghasilkan argumen hukum yang preskriptif dan tegas.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian menunjukkan bahwa istilah "fasilitas lainnya" yang ditemukan dalam Pasal 12B UU Nomor 20 Tahun 2001 secara normatif memungkinkan interpretasi yang cukup luas untuk memasukkan gratifikasi seksual sebagai bagian dari tindak pidana korupsi. Menurut ketentuan tersebut, setiap kompensasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang tidak terkait dengan jabatan dan bertentangan dengan kewajibannya dianggap sebagai suap. Berbagai bentuk gratifikasi dijelaskan dalam penjelasan pasal. Ini termasuk uang, barang, rabat, fasilitas penginapan, perjalanan, dan "fasilitas lainnya".

"Fasilitas lainnya" dapat didefinisikan secara gramatikal dan sistematis sebagai setiap keuntungan non-material yang memiliki nilai strategis atau ekonomis bagi penerima. Dalam praktik, pelayanan seksual dapat digunakan sebagai alat transaksional untuk mengontrol kebijakan atau keputusan yang dibuat oleh pejabat publik. Secara konseptual, gratifikasi seksual memenuhi unsur "pemberian" yang menguntungkan penerima dan terkait dengan posisi mereka.

Namun, penelitian ini menemukan bahwa ketidakpastian hukum muncul ketika tidak ada penyebutan yang jelas. Rumusan delik harus jelas dan tidak dapat disalahartikan berdasarkan prinsip legalitas *nullum crimen sine lege*. Perdebatan yuridis dan pembelaan terdakwa akan semakin besar jika gratifikasi seksual hanya bergantung pada interpretasi luas. Akibatnya, terdapat celah normatif yang dapat mengurangi efektivitas penegakan hukum, meskipun secara konstruksi hukum dapat dimasukkan ke dalam istilah "fasilitas lainnya".

Berdasarkan teori pertanggungjawaban pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi pidana jika terpenuhi tiga syarat utama: perbuatan melawan hukum (*actus reus*), kesalahan yang

disengaja (dolus) atau kealpaan (culpa), dan kemampuan bertanggung jawab. Menurut Moeljatno (2008), prinsip ini sejalan dengan asas *geen straf zonder schuld*, atau tiada pidana tanpa kesalahan, yang menyatakan bahwa pemidanaan hanya dapat dilakukan apabila pelaku melakukan pelanggaran yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Dalam kasus gratifikasi seksual, unsur perbuatan melawan hukum terletak pada penerimaan fasilitas atau layanan yang berkaitan dengan posisi dan bertentangan dengan tanggung jawab atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat publik. Ketika ada relasi dengan jabatan serta kemungkinan konflik kepentingan yang mengganggu kemandirian pengambilan keputusan, penerimaan tersebut menjadi ilegal.

Karena penerimaan layanan seksual dalam hubungan kekuasaan biasanya dilakukan dengan kesadaran penuh akan konsekuensi dan potensi imbal balik kebijakan, elemen kesalahan dalam gratifikasi seksual biasanya berbentuk dolus. Menurut Simons (1992), adanya kehendak (*willens*) dan pengetahuan (*wetens*) tentang hubungan antara fasilitas yang diterima dan otoritas pekerjaan yang dimiliki dapat menunjukkan kesengajaan. Oleh karena itu, unsur kesalahan secara normatif terpenuhi apabila seorang pejabat menerima fasilitas seksual dari pihak yang memiliki kepentingan terhadap kebijakan tertentu dan mengetahui bahwa fasilitas tersebut berkaitan dengan jabatannya. Kemampuan bertanggung jawab juga penting untuk memastikan bahwa pelaku berada dalam kondisi mental yang normal dan bahwa mereka tidak berada dalam situasi yang menghilangkan pertanggungjawaban pidana.

Dari sudut pandang kebijakan kriminal, sistem gratifikasi seksual mencerminkan perluasan makna korupsi sebagai pelanggaran pekerjaan kulit putih. Edwin H. Sutherland adalah orang pertama yang menggunakan gagasan kerah putih, menekankan bahwa kejahatan kerah putih dilakukan oleh orang-orang berstatus sosial tinggi yang berkaitan dengan pekerjaan atau jabatan mereka (Sutherland, 1949). Korupsi sekarang tidak lagi terbatas pada transfer uang atau pemberian barang; sekarang juga mencakup keuntungan non-finansial, seperti fasilitas seksual. Perluasan ini menunjukkan bahwa korupsi pada dasarnya adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi.

Hal ini berarti bahwa pembuktian gratifikasi seksual lebih kompleks daripada gratifikasi finansial. Penegak hukum harus membuktikan hubungan kausal antara keputusan jabatan dan pemberian fasilitas karena tidak adanya aliran dana yang tercatat. Karena perbuatan tersebut bersifat privat, tidak terdokumentasi, dan melibatkan relasi personal yang tertutup, hambatan evidensial sering muncul dalam praktik. Oleh karena itu, pendekatan pembuktian tidak langsung, juga dikenal sebagai pembuktian ruang lingkup, menjadi relevan. Metode-

metode ini termasuk memeriksa pola komunikasi, memberikan fasilitas perjalanan atau akomodasi, dan membangun relasi kekuasaan yang menunjukkan adanya alasan transaksional.

Oleh karena itu, gratifikasi seksual dapat dianggap sebagai tindak pidana korupsi jika memenuhi unsur pelanggaran hukum, kesalahan, dan ketidakbertanggungjawaban. Untuk memastikan bahwa penegakan hukum berfungsi dengan baik, instrumen hukum acara harus diperkuat dan gagasan gratifikasi harus diinterpretasikan secara progresif. Tantangan utama terletak pada aspek pembuktian.

Dalam perspektif hukum Islam, gratifikasi seksual dapat dianggap sebagai pelanggaran hukum Islam dengan dua aspek: koruptif dan moral. Pertama, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai risywah (suap) karena mengandung elemen pemberian atau fasilitas yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan pejabat atau pemegang otoritas. Risywah didefinisikan dalam literatur fikih sebagai pemberian sesuatu kepada hakim atau pejabat agar mereka memutuskan perkara dengan cara yang tidak adil atau memberikan keuntungan tertentu kepada pemberi. Al-Qur'an, seperti dalam QS. Al-Baqarah: 188, yang melarang memakan harta orang lain dengan jalan batil dan menyuap hakim untuk memperoleh sebagian harta secara tidak sah, dan QS. An-Nisa: 135, menekankan bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau kelompok. Menurut ayat-ayat tersebut, keadilan tidak dapat diperdagangkan dalam bentuk apa pun, baik material maupun non-material.

Gratifikasi seksual dianggap sebagai suap dalam kerangka ini jika ada niat untuk mempengaruhi keputusan politik atau jabatan. Menurut para ulama, inti dari risywah adalah adanya alasan untuk memalingkan kebenaran atau memperoleh keuntungan melalui penyalahgunaan kekuasaan (Al-Zuhayli, 2011). Dengan demikian, layanan seksual yang diberikan dalam hubungan kekuasaan tetap memenuhi unsur risywah meskipun tidak berupa uang atau barang. Ini karena layanan tersebut merupakan pertukaran kepentingan yang merusak integritas amanah publik.

Kedua, layanan seksual tersebut juga dapat dianggap sebagai jarimah zina dalam fikih jinayah jika terjadi di luar ikatan pernikahan yang sah. Karena memengaruhi kehidupan individu dan tatanan sosial dan moral masyarakat, zina dipandang sebagai pelanggaran serius. Meskipun pembuktian zina membutuhkan standar yang sangat ketat, dalam hukum pidana Islam klasik, zina termasuk dalam kategori hudud dengan sanksi yang tegas. Oleh karena itu, gratifikasi seksual merupakan pelanggaran yang lebih dari sekadar pelanggaran etika atau administrasi posisi; itu juga merupakan pelanggaran moral dan spiritual yang mempengaruhi kesucian dan kehormatan hubungan manusia.

Selain itu, metode *maqāṣid al-syarī'ah* yang dikembangkan oleh Abu Ishaq al-Shatibi menunjukkan bahwa praktik gratifikasi seksual bertentangan dengan tujuan-tujuan pokok syariat (*al-kulliyāt al-khams*). Menurut Al-Shatibi (2004), dalam karyanya yang monumental *Al-Muwafaqat*, syariat bertujuan untuk menjaga agama (*hifz al-dīn*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-māl*). Karena berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, gratifikasi seksual jelas merusak perlindungan harta. Selain itu, ia mengancam *hifz al-nasl* karena melibatkan hubungan seksual yang tidak sah, dan *hifz al-dīn* karena merusak prinsip keadilan, amanah, dan integritas yang merupakan dasar ajaran Islam.

Dari perspektif *maqāṣid*, kriminalisasi gratifikasi seksual dan penegasan norma adalah bagian dari upaya menjaga kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*). Penggunaan relasi seksual transaksional untuk menyalahgunakan jabatan dapat merusak kepercayaan publik, menurunkan martabat manusia, dan berpotensi menyebabkan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, gratifikasi seksual dianggap sebagai pelanggaran berlapis dalam hukum Islam karena merupakan pengkhianatan terhadap amanah publik dan juga melanggar norma kesusilaan dan tujuan fundamental syariat.

Studi ini juga menunjukkan bahwa gratifikasi adalah budaya pemberian hadiah masyarakat Indonesia. Hadiah dianjurkan dalam Islam untuk memperkuat hubungan sosial. Namun, perbedaan yang paling signifikan terletak pada motivasi dan situasinya. Gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan mengarah pada konflik kepentingan dilarang. Sebaliknya, hadiah yang diberikan tanpa maksud memengaruhi kebijakan adalah sah.

Relasi kekuasaan sangat penting dalam gratifikasi seksual. Fakta bahwa pelayanan seksual digunakan sebagai "imbalan" untuk mendapatkan akses ke kebijakan menunjukkan adanya praktik eksploitasi posisi. Ini menunjukkan bahwa tindakan ini bukan sekadar masalah etika pribadi; itu adalah bagian dari tindakan korupsi yang memiliki dampak sistemik.

Hasil analisis menunjukkan bahwa gratifikasi seksual secara konseptual dapat termasuk dalam kategori "fasilitas lainnya". Namun, untuk menjamin kepastian hukum dan efektivitas penegakan, undang-undang antikorupsi harus diubah dengan menyebutkan secara eksplisit gratifikasi non-material, termasuk layanan seksual.

Dalam masyarakat Indonesia yang religius, integrasi antara hukum positif dan hukum Islam memberikan legitimasi normatif yang lebih kuat. Harmonisasi ini tidak bertujuan untuk menggantikan sistem hukum nasional, tetapi untuk memperkuat basis etika dan filosofis pemberantasan korupsi.

Dengan demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa gratifikasi seksual adalah jenis korupsi kontemporer yang membutuhkan tindakan hukum yang progresif. Kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan kemaslahatan publik dicapai melalui penegasan norma, penguatan pembuktian, dan integrasi nilai *maqāṣid al-syarī'ah*.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Menurut hukum pidana positif dan hukum Islam, gratifikasi seksual adalah jenis penyalahgunaan kekuasaan yang memiliki berbagai aspek pelanggaran. Secara teoritis, pemidanaan dapat dibenarkan jika terpenuhi unsur perbuatan melawan hukum, kesalahan (*dolus*), dan kemampuan bertanggung jawab. Dalam kasus tertentu, penerimaan layanan seksual yang terkait dengan jabatan merupakan tindakan yang melanggar hukum karena bertentangan dengan kewajiban publik. Praktik ini menunjukkan bahwa korupsi, seperti yang diperkenalkan oleh Edwin H. Sutherland, telah berkembang menjadi *white collar crime*, yang mencakup keuntungan finansial dan non-materiil. Namun, gratifikasi seksual dianggap sebagai risywah (suap) dalam hukum Islam dan sebagai jarimah zina jika terjadi di luar pernikahan. Oleh karena itu, melanggarnya memiliki konsekuensi administratif dan moral. Karena praktik ini bertentangan dengan perlindungan harta, kehormatan, dan agama, menurut perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* Abu Ishaq al-Shatibi dalam *Al-Muwafaqat*, kriminalisasi dan penguatan pembuktian merupakan bagian dari upaya untuk menjaga integritas jabatan publik dan kemaslahatan umum.

Sebagai upaya mengisi kekosongan norma dan multitafsir dalam praktik peradilan, diperlukan penegasan regulasi yang secara eksplisit mengakomodasi gratifikasi non-finansial, termasuk gratifikasi seksual, dalam kerangka hukum pemberantasan korupsi. Untuk mengatasi hambatan bukti yang bersifat privat dan tertutup dan memperkuat sistem pengawasan internal lembaga publik, aparat penegak hukum harus mengembangkan pedoman pembuktian berbasis peristiwa. Sebaliknya, agar pencegahan tidak hanya bertumpu pada tindakan represif, tetapi juga pada pembentukan budaya hukum yang berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, seperti yang ditunjukkan oleh prinsip *white collar crime* oleh Edwin H. Sutherland dan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* oleh Abu Ishaq al-Shatibi, pendekatan etik dan preventif harus dioptimalkan melalui pendidikan antikorupsi dan penguatan nilai amanah jabatan.

DAFTAR REFERENSI

- Alatas, S. H. (1990). *Corruption: Its nature, causes and functions*. Avebury.
- Al-Shatibi, A. I. (1997). *Al-Muwāfaqāt fī uṣūl al-sharī‘ah*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah.
- Al-Shatibi, A. I. (2004). *Al-Muwāfaqat fī usul al-shari‘ah*. Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah.
- Al-Zuhayli, W. (2011). *Al-fiqh al-islami wa adillatuhu*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Edelherz, H. (1970). *The nature, impact, and prosecution of white-collar crime*.
- Hamzah, A. (2008). *Hukum pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Irfan, M. N. (2011). *Korupsi dalam hukum pidana Islam*. Jakarta: Amzah
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian hukum*. Jakarta: Kencana.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Moeljatno. (2008). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
- Pound, R. (1954). *An introduction to the philosophy of law*. New Haven, CT: Yale University Press.
- Simons, D. (1992). *Leerboek van het Nederlandse strafrecht*. Gouda Quint.
- Soekanto, S. (2007). *Pengantar penelitian hukum*. Jakarta: UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soesilo, R. (1995). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal*. Bogor: Politeia.
- Sutherland, E. H. (1949). *White collar crime*. Holt, Rinehart and Winston.
- Transparency International. (2021). *Corruption Perceptions Index*.